

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://biroumum.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pelayanan Peminjaman Convention Hall

No. SK : 800/8702/B.Um-I

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Biro Umum
2. Permohonan disampaikan minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan koordinasi terkait ketersediaan Convention Hall kepada Petugas
2. Surat permohonan peminjaman Convention Hall disampaikan kepada Kepala Biro Umum Setda Prov. Kaltim
3. Petugas memproses ruangan Convention Hall sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan di surat yang telah didisposisikan Pimpinan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya, biaya yang dibebankan dalam penggunaan Convention Hall antara lain:

1. Rp35.000.000,- /Umum
2. Rp25.000.000,- /Keagamaan/Sosial

Produk Pelayanan

1. Informasi ketersediaan ruangan pertemuan, kapasitas, dan fasilitas Convention Hall

Pengaduan Layanan

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://biroumum.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pengaduan dan aspirasi:

www.lapor.go.id

Saran dan masukan:

Email: biroumum@kaltimprov.go.id

Medsos: Instagram: @biroumum_provkaltim

Yona Genta Kusuma, CP : (+62) 89675680167

Pos: Biro Umum, Gedung A lantai 4, Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda.